PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 500.13/015-Dispar/2024

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, perlu disiapkan pelaksana yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.111-Huk/2023 Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 2 Mei 2023

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris PPID ; Pelaksana Pembantu Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Arsip serta Operator Website.

KETIGA : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris PPID ; Pelaksana Pembantu Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Arsip serta Operator Website. sebagaimana diktum kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing – masing bidang terkait di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan;
7. Memberikan laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara berkala.

KEEMPAT : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pelaksanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melaporkan kepada Atasan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya dikemudian hari jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN

H. AL Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19650526 199203 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Nomor : 500.13/015-Dispar/2024
Tanggal :
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA
1	Tb. Ence Fahrurozi, S.IP NIP. 19670616 200112 1 003	Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2	Lia Muliawati, SKM NIP. 19750121 201001 2 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
3	Chairul Anwar, A.Md NIP.198107092010011013	Pengelola Bahan Perencanaan	Pengelola Pelayanan Informasi Publik
4	Een Kustini, SE, M.Si NIP. 19700815 200112 2 004	Arsiparis Muda	Pengelola Arsip
5	Ofa Fachrudin	Operator Website Dinas	Operator Website

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN

H. AL Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19650526 199203 1 006